BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/211/KESBANGPOL TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA PENANGANAN KEDARURATAN MASA TRANSISI MENUJU PEMULIHAN AKIBAT DAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEGIATAN PEMASANGAN TURAP BRONJONG PENAHAN TEBING SUNGAI, KAMPUNG KERIKIL, DUSUN SUNGAI ARANG, KECAMATAN BUNGO DANI, PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BUNGO

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk pelaksanaan penanganan kedaruratan masa transisi menuju pemulihan akibat dampak bencana di Kabupaten Bungo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dibentuk Tim Swakelola Kegiatan;

2. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kunjungan pemantauan lokasi terdampak bersama instansi teknis terkait pada Kampung Kerikil, Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo perlu dilakukan penanganan kedaruratan dengan segera sebagai bentuk upaya penyelamatan dari kerugian dan kerusakan yang lebih besar lagi;

3. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Swakelola Penanganan Kedaruratan Masa Transisi Menuju Pemulihan Akibat Dampak Bencana Hidrometeorologi Kegiatan Pemasangan Turap Bronjong Penahan Tebing Sungai, Kampung Kerikil, Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kabupaten Bungo;

1. Undang ... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA PENANGANAN KEDARURATAN MASA TRANSISI MENUJU PEMULIHAN AKIBAT DAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEGIATAN PEMASANGAN TURAP BRONJONG PENAHAN TEBING SUNGAI, KAMPUNG KERIKIL, DUSUN SUNGAI ARANG, KECAMATAN BUNGO DANI, PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Tim Penanganan Kedaruratan Masa Transisi Menuju Pemulihan Akibat Dampak Bencana Hidrometeorologi Kegiatan Pemasangan Turap Bronjong Penahan Tebing Sungai, Kampung Kerikil, Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan pemasangan turap bronjong sebagai upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang berdampak pada masyarakat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Kegiatan Pemasangan Turap Bronjong Penahan Tebing Sungai, Kampung Kerikil, Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, dilaksanakan secara Swakelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo dan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, serta diawasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

Tugas ... 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Tugas dan fungsi masing-masing Tim adalah sebagai berikut,

Tim Swakelola terdiri atas :

1. Tim Persiapan Penyusun Perencana Teknis dan Administrasi
   Tim Persiapan Penyusun Perencana Teknis dan Administrasi mempunyai tugas dan fungsi, antara lain :

   1. menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
   2. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan (*Time Schedulle*)
   3. menyusun detail perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan analis kebutuhan pelaksanaan pekerjaan meliputi analisa kebutuhan tenaga ahli, pekerja, peralatan dan bahan/material.
   4. menyiapkan rencana desain pekerjaan/gambar kerja.
   5. melakukan reviu atas Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
   6. menyusun dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, meliputi Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak, dan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. Tim Pelaksana
   Tim Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi, antara lain :

   1. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Tim Persiapan Penyusun Perencana Teknis.
   2. memberikan arahan, koordinasi lintas Tim, dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan
   3. menyusun laporan penerimaan bahan/material dan penggunaan tenaga kerja.
   4. menyusun laporan kerja secara periode dan melakukan pendekumentasian secara tertib.
   5. menyiapkan dokumen pembayaran hasil pekerjaan sesuai hasil perhitungan bersama Tim Pengawas untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau Pengguna Anggaran.
   6. menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan untuk proses pelaksanaan serah terima pekerjaan saat pekerjaan swakelola telah selesai dilaksanakan.

3. Tim Pengawas Kegiatan.
   Tim Pengawas Kegiatan mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

   1. melakukan reviu dokumen administrasi dan teknis pelaksanaan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
   2. melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pekerjaan baik secara adminsitrasi maupun secara teknis kegiatan.
   3. melaksanakan *probity audit* pekerjaan untuk kepastian bobot hasil pekerjaan/realisasi fisik secara berkala.
   4. melakukan verifikasi administrasi dan dokumen serta pelaporan.
   5. melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.
   6. pengawasan penggunaan tenaga kerja dan bahan/material yang digunakan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/211/KESBANGPOL TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM SWAKELOLA PENANGANAN KEDARURATAN MASA TRANSISI MENUJU PEMULIHAN AKIBAT DAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEGIATAN PEMASANGAN TURAP BRONJONG PENAHAN TEBING SUNGAI, KAMPUNG KERIKIL, DUSUN SUNGAI ARANG, KECAMATAN BUNGO DANI, PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN TIM SWAKELOLA PENANGANAN KEDARURATAN MASA TRANSISI MENUJU PEMULIHAN AKIBAT DAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEGIATAN PEMASANGAN TURAP BRONJONG PENAHAN TEBING SUNGAI, KAMPUNG KERIKIL, DUSUN SUNGAI ARANG, KECAMATAN BUNGO DANI, PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

PENANGGUNG JAWAB :

1. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BUNGO
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

1. TIM PERSIAPAN PENYUSUN PERENCANA TEKNIS DAN ADMINISTRASI

No	Nama	Asal Instansi
1	**DONI EKA SAPUTRA, ST, M.Si**	Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
2	**AL FAHMI, SP**	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
3	**ARIFIN, ST**	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
4	**PRATMA YANDREFO, S.Hum**	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
5	**RANGGA YUNDANTYO, ST**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
6	**SUWARDI, ST**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
7	**AHMAD ZAKI, A.Md**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
8	**SYAFWAN**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
9	**JON INDRA**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
10	**YANKAS DARMA PUTRA, ST**	Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo/Pejabat Pengadaan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo

2. TIM PELAKSANA

No	Nama	Asal Instansi
1	**SUWARDI, ST**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
2	**AHMAD ZAKI, A.Md**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
3	**SYAFWAN**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
4	**JON INDRA**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
5	**BAHLIA, S.Sos**	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
6	**LUKMAN SURI, S.Pd**	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. TIM PENGAWASAN

No	Nama	Asal Instansi
1	DONI EKA SAPUTRA, ST, M.Si	Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
2	RANGGA YUNDANTYO, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
3	AL FAISAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
4	JUM NEFRIANTO, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
5	AL FAHMI, S.P	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
6	HOLLY PATRICA, ST	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
7	ZUKHRUF, S.Pd	BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).